



Pelaksanaan Tugas Disperindag Dalam Melakukan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016

Indra A. Nafie, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Undju³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: indranafie6@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Hernimus@staf. Undana.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *In the current era, cases are increasing due to consuming alcoholic drinks, both in the community and among teenagers, one of which is in the city of Kupang. So the Kupang city government must handle cases of free distribution of alcoholic drinks among the public, one of which is by giving the Kupang city government duties and responsibilities to the Department of Industry and Trade. This research aims to determine the duties and responsibilities of the industry and trade department in supervising alcoholic beverages, and the obstacles that exist in supervising alcoholic beverages. The type or types of research used in this research proposal is empirical juridical research, namely research carried out by going directly into the research field to collect information as a required legal fact, using an interview approach from the required sources. The research results found that before the supervision was carried out, the Department of Industry and Trade formed a supervision team, place and time for supervision, checked the completeness of business permits, carried out an assessment, and ultimately imposed sanctions on those who violated them. and Obstacles: lack of community cooperation in government efforts and lack of strict sanctions given to sellers, which only take the form of warnings. The proposed lack of outreach by the Department of Industry and Trade in conducting outreach to sub-districts in Kupang City regarding the sale of alcoholic drinks to the public, business actors should comply with existing regulations.*

Keywords: *Supervision, Department of Industry and Trade, Alcoholic Beverages*

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai sebuah negara yang bersatu, melingkupi ragam wilayah, mulai dari provinsi hingga kabupaten serta kota. Sasaran utama Negara Indonesia adalah menjaga dan memajukan kesejahteraan semua warga serta memperjuangkan kepentingan bersama, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, tugas negara Indonesia adalah melindungi seluruh masyarakatnya dan meningkatkan kesejahteraan umum serta kemajuan hidup bagi semua penduduknya.

Pada periode di masa saat ini negara Indonesia marak sekali terjadi kasus yang diakibatkan karena mengkonsumsi alkohol, sehingga jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang

kecanduan alkohol.¹ Namun di beberapa daerah di Indonesia minuman keras merupakan tradisi lama yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat.² Sehingga, pemerintah perlu mengatasi penjualan dan peredaran alkohol yang bebas di masyarakat untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³ Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi alkohol dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari masalah terkait alkohol. Dari sudut pandang ekonomi, alkohol merupakan produk yang selalu diminati dan habis dalam pemakaiannya. Namun, peningkatan konsumsi alkohol juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan tujuan negara yang mengutamakan perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia, pemerintah Indonesia telah membuat upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol. Maka Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahannya pada bidang-bidang yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahannya pada bidang-bidang yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja⁴. Salah satu contoh perlindungan ini adalah dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan meminimalisir konsumsi minuman beralkohol. Di Kota Kupang, pemerintah setempat mengambil langkah serius dalam menangani masalah penjualan dan peredaran minuman beralkohol secara bebas dengan memberikan mandat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Langkah ini didukung oleh Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pengelolaan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kota Kupang harus ditingkatkan lebih lanjut, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruknya. Konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan mabuk, yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus kriminal dan juga memengaruhi remaja secara negatif. Jadi Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu organisasi atau dalam suatu kegiatan agar apa yang direncanakan semula bisa berjalan sebagai mestinya. Selain itu pengawasan juga berfungsi sebagai tindakan koreksi atas

¹ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati dkk, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, 2009.

² Miftahul Jannah dkk, *Aspek Sosial Budaya Pada konsumsi Minuman keras beralkohol (TUAK) di Kabupaten Toraja Utara*, PKIP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar.

³ Program pemanfaatan Minuman Ciu Dari Minuman Memabukan Menjadi Alkohol Industri. Inovasi Kabupaten di Indonesia. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKKS, 2008.

⁴ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

kekurangan suatu kegiatan.⁵ Pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁶ Dan Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya.⁷

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang bertugas mengawasi tempat-tempat yang telah memiliki izin serta yang belum memiliki izin untuk berdagang minuman beralkohol, dengan memastikan penjualan dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah Kota Kupang. Prinsip negara hukum dapat terwujud ketika semua pihak, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan aparat penegak hukum, memahami, menginternalisasi, dan melaksanakan hukum dalam setiap tindakan dan keputusan, sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan tujuan negara yang mengutamakan perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia, pemerintah Indonesia telah membuat upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol. Salah satu contoh perlindungan ini adalah dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan meminimalisir konsumsi minuman beralkohol. Di Kota Kupang, pemerintah setempat mengambil langkah serius dalam menangani masalah penjualan dan peredaran minuman beralkohol secara bebas dengan memberikan mandat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Langkah ini didukung oleh Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁵ Angger Sigit Pramukti, SH. dan Meylani Chahyaningsih, SH. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, 2018

⁶ Filmon Mikson Polin, S.H., M.H *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Media Nusa Creatife, MNC Publishing, 2021

⁷ Arief Suadi, *Sstem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1995.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan menggumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian⁸. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”⁹. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Minuman Beralkohol di Kota Kupang

Dalam era saat ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan cepat. Hal ini membuat masyarakat berpikir lebih serius tentang bagaimana mereka memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, ada kecenderungan di mana sebagian masyarakat tidak sepenuhnya memahami dan mengikuti aturan yang berlaku. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha di sektor produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Akibat sulitnya pengawasan dan pengendalian yang efektif, berbagai gangguan terhadap ketertiban, kedamaian, kerukunan, dan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat muncul. Jika tidak ada pengawasan dan regulasi yang memadai melalui peraturan hukum baik di tingkat nasional maupun lokal, masalah-masalah sosial bisa timbul dalam kehidupan masyarakat.

Menyadari tantangan yang dihadapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap peredaran barang konsumsi menjadi bagian dari tanggung jawab lembaga atau dinas yang menangani sektor Perindustrian dan Perdagangan. Salah satu fungsi dari lembaga tersebut adalah mengawasi proses peredaran barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengawasi penjualan minuman beralkohol sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Minuman beralkohol termasuk dalam kategori minuman berbahaya yang dijual secara terbatas dan diawasi dengan ketat, terutama di kalangan masyarakat Kota Kupang. Peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang memiliki dampak langsung pada ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.

⁸ Bambang Sugono, 1990, *Metode penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

⁹ H. Nur Solikin, S.Ag., 2021, *Pengantar Meteologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur

¹⁰ Ibid, hlm 129

Peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang telah berdampak negatif terhadap ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah kota mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 15 ayat 3 dari peraturan tersebut menetapkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang.

Setelah melakukan penelitian di lapangan melalui observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima aspek utama yang dibahas dalam penelitian ini terkait pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan pengawasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menginisiasi pembentukan tim pengawasan, menetapkan lokasi dan waktu pengawasan, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan izin usaha, melakukan penilaian tindakan, dan pada akhirnya memberikan sanksi kepada pelanggar.

Terdapat tantangan-tantangan atau hambatan seperti keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat yang mempengaruhi upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang. Pengawasan ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang dalam mengontrol peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah tersebut.

Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu, Anisa, pada penelitiannya yang berjudul Analisis Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru 2019.¹¹ ialah terdapat pada waktu pengawasan pada pengawasan rutin atau reguler biasanya dilakukan psetiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali dan pada pengaawasan khusus/triwulan waktu pengawasannya sama tetapi dari dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang turun langsung ke lapangan dan di bantu sektor-sektor lain atau dinas-dinas yang lain, sama juga dengan pengawasan tahunan atau gabungan. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Kupang.

3.1. Menyiapkan Tim Pengawasan

Tim pengawasan yang disebut di sini mencakup berbagai pihak yang bertugas mengawasi peredaran, pembelian, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang. Dalam struktur tim pengawasan tersebut, Dinas Pengawasan Perdagangan Kota Kupang bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, bagian komersial dan bagian industri juga melibatkan sektor lain seperti Satpol PP, kepolisian resor, dan kadang-kadang petugas BPOM. Semua pihak ini

¹¹ Anisa, Analisis Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2019.

memiliki tugas yang sama dalam mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang.

Tim pengawasan lapangan terdiri dari individu yang bertugas mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam tim pengawasan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan mandat kepada bidang perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Pengawasan oleh tim pengawasan bidang Perdagangan Kota Kupang juga menentukan siapa yang akan terlibat dalam pengawasan. Dan biasanya tim pengawasan meminta bantuan kepada bidang industri untuk membantu dalam melakukan pengawasan juga melibatkan sektor lain seperti Satpol PP, kepolisian resor, dan terkadang petugas BPOM. Semua pihak ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang. Tim pengawas yang tiba di lokasi termasuk orang-orang yang akrab atau paham akan dengan minuman beralkohol.

Berikut ini kutipan wawancara penulis dengan kepala seksi Analisis Kebijakan Bidang perdagangan Bapak Gunawansah H. Usman tentang tim pengawasan:

“Kami yang melakukan pengawasan lapangan ada 3 macam baik Rutin/Reguler, Triwulan/Khusus, maupun Tahunan/Gabungan. Kalo Rutin/Reguler biasanya cuma melibatkan dalam bidang perdagangan sendiri terkadang juga meminta bantuan pada bidang industri biasanya bisa sampai berjumlah 11 orang dan ketuanya 1 orang, dan kalo Triwulan/ Khusus biasanya melibatkan juga sektor yang lain, Satpol PP, Kepolisian resort dan kadang-kadang juga melibatkan petugas BPOM. Kalo Tahunan/Gabungan sama seperti khusus tapi juga dengan tim pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi”¹²

Hasil dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa tim pengawasan yang turun ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol baik seksi perdagangan terdapat 11 yang biasa di bantu tim industri. Dan di tambah sektor yang lain pada saat pengawasan khusus dan gabungan. Pengawasan ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Gunawansah.

3.2. Standar Waktu dan Tempat Pengawasan

Sesudah ditentukannya tim yang melakukan pengawasan, yang akan ikut ke lokasi atau tempat untuk melakukannya suatu pengawasan maka selanjutnya memutuskan waktu dan tempat, waktu disini menunjukan kapan kegiatan awal untuk pengawasan dan lamanya waktu yang dibutuhkan tim pengawasan dalam melakukan kegiatan pengawasan yang mencakup enam kecamatan di kota kupang.

¹² Hasil wawancara dengan seksi Analisis Kebijakan Bidang perdagangan Bapak Gunawansah H. Usman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tanggal 1 Maret 2024

Berikut hasil wawancara dengan salah satu staff di bagian bidang perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Menyampaikan:

“Kami melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang jual Minuman Beralkohol dan pengedar miuman beralkohol sesuai perintah dan sesuai surat perintah, biasa memakan waktu terkadang bisa sampai 3-5 hari paling lama.¹³

Data yang peneliti dapati pada 2024 terdapat 14 lokasih yang dipantau atau diawasi oleh tim pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang dan biasanya dalam melakukan suatu kegiatan pengawasan memakan waktu 3-5 hari lamanya dalam 14 lokasih tersebut semuanya tokoh-tokoh besar atau yang banyak pengunjunnya, tetapi pada kios-kios kecil jarang di awasi.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Gunawansah H. Usman, bapak Gunawansah mengatakan:

“Pengawasan Minuman beralkohol terdiri dari tiga waktu yaitu pengawasan rutin atau reguler biasanya dilakukan sebulan sekali atau dua kali, pengawasa Triwulan atau Khusus yaitu tiga bulan sekali, dan pengawasan Tahunan atau Gabungan bisanya gabung dengan sektor lain dan juga Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi”.¹⁴

Data yang peneliti dapati pada 2024 terdapat 14 lokasih yang dipantau atau diawasi oleh tim pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang dan biasanya dalam melakukan suatu kegiatan pengawasan memakan waktu 3-5 hari lamanya dalam 14 lokasih tersebut semuanya tokoh-tokoh besar atau yang banyak pengunjunnya, tetapi pada kios-kios kecil jarang di awasi.

Tabel 1. Waktu Pengawasan

No	Waktu Pengawasan	Keterangan	Lokasi
1	Pengawasan Reguler/Rutin	Pengawasan yang biasanya dilakukan sebulan sekali atau dua kali, biasanya hanya melibatkan dalam bidang sendiri.	Lokasi yang sudah di awasi tahun 2023, -Toko Andini -Toko ABC -Toko Nusantara -Toko Nam -Toko Nam Baru -Wijaya -Panca Sakti -Pintu Berkat -Top Mart -Cafe BNB -Restoran Kristal

¹³ Hasil wawancara dengan Staff Bidang perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tanggal 1 Maret 2024

¹⁴ Hasil wawancara dengan seksi Analis Kebijakan Bidang perdagangan Bapak Gunawansah H. Usman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tanggal 1 Maret 2024

2	Pengawasan Triwulan/Khusus	Pengawasan sekali tiga bulan, yang biasanya bersama sektor-sektor yang lain, Satpol PP, Kepolisian resort dan kadang-kadang juga melibatkan petugas BPOM	<ul style="list-style-type: none"> -Happy Papy -Hyper Mart -Cafe Royal
			<ul style="list-style-type: none"> Lokasi yang sudah di awasi tahun 2023, -Toko Andini -Toko ABC -Toko Nusantara -Toko Nam -Toko Nam Baru -Wijaya -Panca Sakti -Pintu Berkat -Top Mart -Cafe BNB -Restoran Kristal -Happy Papy -Hyper Mart -Cafe Royal
3	Pengawasan Tahunan/Gabungan	Pengawasan yang dilakukan biasanya setahun sekali, sama seperti pengawasan Triwulan tetapi di tambah oleh tim Pariwisata dan Disperindag Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi yang sudah di awasi tahun 2023, Toko Andini Toko ABC -Toko Nusantara -Toko Nam -Toko Nam Baru -Wijaya -Panca Sakti -Pintu Berkat -Top Mart -Cafe BNB -Restoran Kristal -Happy Papy -Hyper Mart -Cafe Royal -Dan Tempat yang berada di Tano

Sumber: Kepala Analisa Kebijakan Bidang Perdagangan Kota Kupang Tahun 2024

Hasil di atas dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan, adapun tempat yang diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi pengawasan perdagangan Kota Kupang Tahun 2023 sebanyak 14 yang berbeda-beda baik bagi rutin dan triwulan, tetapi kalo gabungan biasanya di tambah juga di tempat-tempat yang ada di Tano, karna bersama-sama dengan bagian sektor Pariwisata dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Tim Pengawasan Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol di bagian pengawasan perdagangan Kota Kupang menitikberatkan pengawasan pada tempat-tempat besar seperti hotel, restoran, bar atau klub, dan kafe-kafé di Kota Kupang yang umumnya telah memiliki izin resmi. Namun, tempat-tempat kecil seperti kios-kios seringkali tidak diawasi dengan ketat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli minuman beralkohol tanpa izin dan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah atau persoalan di masyarakat.

Setelah menyiapkan tim pengawasan yang dipimpin oleh satu orang dan menetapkan waktu serta lokasi sesuai dengan surat tugas yang diberikan, seksi pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol bersama-sama pergi ke lokasi yang ditetapkan menggunakan transportasi yang disediakan. Dalam melakukan pengawasan tersebut, tim tidak menggunakan alat transportasi operasional yang biasanya digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3.3. Memeriksa Kelengkapan Izin Usaha

Izin usaha menjadi aspek penting dalam pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang. Dalam konteks ini, para penjual dan penyalur minuman keras diwajibkan untuk memperoleh izin usaha lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk izin khusus untuk penjualan minuman beralkohol. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Yaitu sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Usaha Minuman Beralkohol Meliputi:
 - a. Izin Tempat Usaha;
 - b. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; dan
 - c. Izin Usaha Produksi Minuman Beralkohol Tradisional
2. Selain Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pengecer dan penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A Cuma memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin dan keterangan penyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), setelah pelaku usaha memiliki syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin maupun perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Walikota.¹⁵

Surat izin merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Dalam menjalankan tugas pengawasan, tim selalu meminta surat izin terlebih dahulu dari

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2016, Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

pelaku usaha kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap surat izin, tim pengawasan juga melakukan penilaian terhadap pelaku usaha tersebut. Proses penilaian ini merupakan bagian penting dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Kupang.

3.4. Melakukan Tindakan Penilaian

Setelah tim pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang memverifikasi surat izin, langkah berikutnya adalah melakukan tindakan penilaian. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengevaluasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah penjualan dan peredaran minuman beralkohol dilakukan secara sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

Pada wawancara dengan Bapak Gunawansah selaku kepala Analis Kebijakan di bidang Perdagangan, mengatakan bahwa:

“Dalam penilaian disini tim pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang melakukan penilain sesuai dengan prosedur atau atauran yang berlaku dalam pengawasan minuman beralkohol”¹⁶ Yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Tindakan Penilaian

No	Tindakan Penilaian	Keterangan
1	Tanggal expired	Pengecekan expired atau kadarluarsa pada minuman-minuman beralkohol yang diperjual belikan
2	Kadar Alkohol	Pengecekan kadar alkohol yang terkandung. baik golongan A,B, dan C sesuai dngan peraturan yang berlaku
3	Adanya Cukai	Pengecekan adanya cukai yang dikeluarkan terhadap semua jenis minuman beralkohol baik golongan A,B, dan C.
4	Merek Minuman	Pengecekan merek minuman beralkohol yang sudah terdaftar dalam perdagangan dalam negeri, khusus pada merek luar negeri yang di jual.
5	Penempatan Minuman	Menempatkan minuman beralkohol pada Rak khusus yang tidak dicampuri dengan barang lain atau khusus hanya minuman beralkohol. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Pada pasal 10 ayat (2)

¹⁶ Hasil wawancara dengan seksi Analis Kebijakan Bidang perdagangan Bapak Gunawansah H. Usman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tanggal 1 Maret 2024

6	Pelayanan Konsumen	Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 pada Pasal 10 ayat (1) Penjualan minuman beralkohol hanya dapat menjual pada pembeli atau konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas pada petugas.
---	--------------------	---

Sumber: Kepala Analis Kebijakan Bidang Perdagangan Kota Kupang Tahun 2024

Hasil wawancara yang diketahui dari Bapak Gunawansah selaku Kepala Analis Kebijakan Bidang Perdagangan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penilaian juga merupakan suatu hal yang penting pada kegiatan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Selanjutnya masuk pada indikator terakhir yaitu sanksi atau pemberian sanksi pada penjual atau peredaran minuman beralkohol yang melanggar aturan yang berlaku.

3.5. Pemberian Sanksi

Tahap terakhir dari proses pengawasan oleh tim pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang adalah pemberian sanksi kepada pelaku penjualan dan peredaran minuman beralkohol yang melanggar aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi ini merupakan tindakan terakhir yang diambil untuk menegakkan disiplin di kalangan para pelaku usaha penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang. Prosedur ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 12 Tahun 2016. Sebelum diberlakukan sanksi, biasanya dilakukan teguran terlebih dahulu. Namun, jika teguran tersebut diabaikan atau dilanggar oleh para pelaku, maka tim pengawasan minuman beralkohol Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang akan memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Gunawansah selaku kepala Analis Kebijakan di bidang Perdagangan:

“Kami biasanya kalo dalam hal pemberian sanksi biasanya menggunakan Peraturan Menteri No 20 Tahun 2014. Dari yang paling tinggi tetapi biasanya tidak bedah jauh dengan yang ada dibawahnya, salah satunya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016. kami biasanya dalam melakukan pengawasan pada pelaku usaha Minuman beralkohol yang terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan kami memberikan teguran, baik teguran pertama dan kedua. Tetapi kalo sampe teguran ke tiga maka kami akan memberlakukan sanksi administratif bagi pelaku usaha”.¹⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tim pengawasan minuman beralkohol dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang umumnya memberikan teguran terlebih dahulu kepada pelaku usaha. Teguran ini bertujuan untuk meminta mereka mematuhi

¹⁷ Hasil wawancara dengan seksi Analis Kebijakan Bidang perdagangan Bapak Gunawansah H. Usman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tanggal 1 Maret 2024

peraturan yang berlaku sebelum mengambil langkah sanksi administratif sesuai prosedur. Biasanya, teguran diberikan secara bertahap, dimulai dari teguran pertama dan kedua sebelum akhirnya mencapai sanksi administratif.

4. Fakto-faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Atas Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang saya dapatkan dan lakukan maka dapat diketahui beberapa hambatan yang terdapat pada pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol oleh Tim pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Hambatan-hambatan ini membuat tim pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang belum terlalu maksimal atau tepat. Adanya hambatan-hambatan ini bersumber atau terdapat dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Dan ada juga pada masyarakat dan pelaku usaha minuman beralkohol yang terdapat pada wilayah kota kupang sebagaimana dimaksud yaitu:

4.1. Sumber Daya Manusia

Terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota kupang sangatlah diperlukan, dari hasil wawancara dan observasi yang didapatkan bahwa tim pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang memiliki hambatan salah satunya dalam sumber daya manusia yaitu memiliki kekurangan terhadap tim pengawasan. Kekurangan ini dimana dalam melakukan pengawasan, tim pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol terkhususnya bidang perdagangan masih meminta bantuan pada bidang perindustrian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gunawansah selaku kepala Analis Kebijakan di bidang Perdagangan:

“Biasanya kalo kita turun dalam wilayah kota kupang, mencangkup enam kecamatan itu berarti kami melibatkan beberapa bidang yang lain, teman-teman dari sekertariat dan teman-teman dari bidang industri biasanya”¹⁸

Sehingga dalam setiap melakukan pengawasan tim pengawasan hanya berjumlah sebelas orang itu pun sudah termaksud dibantu oleh bidang perindustrian, dari jumlahnya tempat dan penjualan atau pengedar di kota kupang, dengan tim pengawasan tidaklah sebanding. Banyak pedagang minuman beralkohol di kios-kios kecil yang tidak dipantau oleh tim pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

4.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pada suatu instansi atau kedinasan sarana dan prasarana sangatlah penting dalam melaksanakan suatu peraturan atau program kerja, salah satu keberhasilan dalam

¹⁸ Hasil wawancara dengan seksi Analis Kebijakan Bidang perdagangan Bapak Gunawansah H. Usman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tanggal 1 Maret 2024

melakukan program kerja ialah dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kegiatan atau program yang dikerjakan dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gunawansah selaku kepala Analis Kebijakan di bidang Perdagangan mengatakan:

“Pada saat melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian, kami tidak memiliki kendaraan operasional dalam melakukan pengawasan tetapi kami biasa pakai dana mobil dinas, dana untuk kegiatan operasional pengawasan”¹⁹.

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan langsung di lapangan terhadap minuman beralkohol di Kota Kupang dilakukan tanpa menggunakan fasilitas atau kendaraan operasional yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sebaliknya, beberapa tim menggunakan mobil dinas sedangkan yang lain menggunakan kendaraan pribadi dalam pelaksanaan tugas mereka.

4.3. Kesadaran Masyarakat

Terkait dalam melakukan suatu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat tercapai suatu keberhasilan atau maksimal dengan adanya kerja sama dari masyarakat yang sadar akan aturan-aturan yang sudah ada mengenai aturan-aturan peredaran penjualan minuman beralkohol dengan berbagai macam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun masih saja belum terealisasi dengan baik dikarenakan beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kepatuhan dan pengetahuan tentang peraturan yang sudah ada. Baik berupa surat izin dan tata cara pembeli dan penjualan. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016, pembeli minuman beralkohol diwajibkan berusia di atas 21 tahun dan harus terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, para penjual minuman beralkohol di tempat-tempat kecil seringkali tidak memahami peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu toko kecil atau kios-kios kecil penjual minuman beralkohol menjelaskan:

“Kami menjual minuman beralkohol kepada siapa saja yang datang untuk membeli, baik yang masih bersekolah atau dibawah umur 21 tahun, kami tau tentang adanya peraturan tentang penjualan minuman beralkohol, tetapi tidak tau pasti isi peraturan yang ada”.²⁰

Dari hasil wawancara dengan pelaku penjual minuman beralkohol, kelompok remajalah yang juga merupakan bagian dari masyarakat dan yang paling sering membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol, terutama di wilayah Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa masalah ini juga melibatkan remaja baik yang masih bersekolah maupun yang telah tidak lagi bersekolah.

¹⁹ Hasil wawancara dengan seksi Analis Kebijakan Bidang perdagangan Bapak Gunawansah H. Usman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tanggal 24 Februari 2024

²⁰ Hasil wawancara dengan pelaku usaha minuman beralkohol yang berada di tempat-tempat kecil, pada tanggal 18 Maret 2024

5. Kesimpulan

pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang sudah dijalankan dengan prosedur atau aturan yang ada namun masih terdapat beberapa kekurangan yang membuat hasil dari pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol belum maksimal Terdapat juga hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang yakni Kurangnya staff atau personil tim pengawasan, Kurangnya kendaraan oprasional, dan Masih ada pelaku usaha yang masih tidak mentaati peraturan yang berlaku terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Referensi

- Arief Suadi, Sistem Pengendalian Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 1995.
- Anisa, Analisis Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2019
- Bambang Sugono, 1990, Metode penelitian hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Filmon Mikson Polin, S.H., M.H Hukum *Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Media Nusa Creatife, MNC Publishing, 2021
- H. Nur Solikin, S.Ag., Pengantar Meteologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021.
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati dkk, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya, Elex Media Komputindo, 2009.
- Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Miftahul Jannah dkk, Aspek Sosial Budaya Pada konsumsi Minuman keras beralkohol (TUAK) di Kabupaten Toraja Utara, PKIP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2016, Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- Program pemanfaatan Minuman Ciu Dari Minuman Memabukan Menjadi Alkohol Industri. Inovasi Kabupaten di Indonesia. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKKS, 2008